YAYASAN
HADJI KALLA

PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEASISWA KALLA
antara

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) HADJI KALLA
Nomor : 001/YHK/Sekretariat/I/2025

dan

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Nomor : 0195/UN55/LP.00.01/2025

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dibuat di Makassar, pada Hari/Tanggal: Senin, 8 Januari 2025, oleh dan antara:

1. **Mohammad Zuhair,ST, M.ENG,** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla, untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla yang berkedudukan di Gedung Wisma Kalla lantai 6 Jl. Dr. Ratulangi No.8-10, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.** bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla dan **Universitas Sulawesi Barat** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan khususnya melakukan kegiatan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh dengan visi menjadi Terdepan dalam Pengembangan Keislaman, Mutu Pendidikan, Kesejahteraan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat.
B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
C. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

(1) Penerima Beasiswa Kalla merupakan Warga Negara Indonesia yang berasal atau berdomisili di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, dan Sulawesi Tenggara yang berkuliah di kampus **PIHAK KEDUA**, serta telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Program Beasiswa Kalla
(2) Jenjang Pendidikan yang menerima Program Beasiswa Kalla adalah Pendidikan formal jenjang Strata Satu (S.1), Profesi, Diploma 4 (D4) atau Diploma 3 (D3) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan memenuhi syarat Program Beasiswa Kalla;
(3) Proses Pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya Pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda;
(4) Seleksi adalah proses penjaringan calon Penerima Manfaat yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Seleksi diselenggarakan melalui seleksi berkas dan wawancara serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Bagi calon Penerima

Manfaat yang lulus seleksi berhak mendapatkan Beasiswa Kalla untuk mengikuti Pendidikan di Kampus **PIHAK KEDUA**;

(5) Jenis bantuan program Beasiswa Kalla adalah Zakat dan Infak. Asnaf Zakat adalah Fisabilillah, Gharimin, atau Muallaf.

(6) Layanan Program Beasiswa Kalla adalah:
   a. Memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa yang lolos seleksi dan telah terverifikasi datanya. (Asnaf Fisabilillah);
   b. Memberikan bantuan beasiswa jangka pendek kepada mahasiswa yang tergolong asnaf gharimin dan muallaf yang mengalami kesulitan pembayaran uang kuliah;
   c. Memberikan layanan peningkatan kapasitas kepemimpinan;
   d. Memberikan layanan peningkatan kapasitas sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di desa binaan **PIHAK PERTAMA**;
   e. Memberikan layanan kesempatan magang di perusahaan Kalla Group.

(7) Semester adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang Pendidikan yang terbagi menjadi dua periode yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap;

(8) Periode Semester Ganjil adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar di tengah tahun pertama dalam tahun akademik yang biasanya dimulai dari Bulan Agustus sampai dengan Desember.

(9) Periode Semester Genap adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar di tengah tahun kedua dalam tahun akademik yang biasanya dimulai dari Bulan Februari sampai dengan Juni.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan Program **"Beasiswa Kalla"** yang diprakarsai oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra perguruan tinggi dalam melaksanakan program.

(2) Kerjasama ini bertujuan untuk membantu mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Barat dan Tenggara untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan pendidikan serta menciptakan mahasiswa penerima beasiswa yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dan motivasi tinggi untuk berkontribusi memberikan dampak perubahan baik untuk Indonesia.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1) Mekanisme dan sistem pemberian beasiswa berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) penerima beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring perkembangan akademik para penerima beasiswa yang akan dilaporkan secara berkala dan sesuai dengan jenjang waktu pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**

(3) **PIHAK KEDUA** mendukung dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan dan sosial program Beasiswa Kalla yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penilaian akademik mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 4
PERSYARATAN UMUM

(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk seluruh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berasal dari seluruh Program Studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA;**

(2) Persyaratan pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
   a. Berstatus aktif kuliah
   b. Tidak menerima beasiswa dari pihak lain
   c. Nilai IP dan IPK sesuai dengan ketentuan teknis jalur pendaftaran program Beasiswa Kalla

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK;**
(2) Jangka waktu program ini untuk penerima manfaat jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma 4 (D4) sejak minimal semester satu sampai lulus atau maksimal semester 8; Diploma 3 (D3) sejak minimal semester satu sampai lulus atau maksimal semester 6; Profesi sejak minimal semester satu sampai lulus atau semester 2.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Bahwa Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dijelaskan sebagai berikut:
(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**
   a. menyediakan dana pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa penerima Beasiswa Kalla yang berkuliah di institusi **PIHAK KEDUA**
   b. Berkewajiban membayarkan dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a pasal ini kepada **PIHAK KEDUA.**
(2) Hak **PIHAK PERTAMA:**
   a. Menerima laporan bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal seluruh mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA**
   b. Berhak melaksanakan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada para penerima beasiswa selama mahasiswa menerima beasiswa
   c. Menerima laporan informasi dan perkembangan akademik dari mahasiswa penerima beasiswa
   d. Berhak melakukan *monitoring* dan evaluasi atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA;**
(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**
   a. Menyediakan dan melakukan verifikasi terhadap data yang dibutuhkan untuk syarat melakukan pembayaran yaitu: keterangan aktif kuliah, data perkembangan akademik, dan keterangan tidak menerima beasiswa lain;
   b. Mendukung keterlibatan para penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengabdian masyarakat, magang, dan kelas pengembangan diri rutin yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
   c. Berkewajiban mendukung sosialisasi program Beasiswa Kalla kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**
(4) Hak **PIHAK KEDUA**:
   a. Mendapatkan pembayaran uang kuliah tunggal dari para penerima Beasiswa Kalla yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**
   b. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran melaksanakan program.

PASAL 7
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dana kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan jumlah penerima manfaat dan besaran nilai bantuan yang dituangkan dalam dokumen tersendiri.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** telah mengirimkan dokumen yang menyatakan bahwa penerima beasiswa telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Keterangan aktif kuliah
   b. Keterangan tidak menerima beasiswa lain
   c. Keterangan nilai IP dan IPK semester sebelumnya
3. Dokumen persyaratan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK PERTAMA** menentukan jumlah penerima manfaat dan besaran nilai bantuan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan

5. **PIHAK KEDUA** akan mengajukan surat permohonan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan jumlah penerima manfaat dan besaran nilai bantuan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
6. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran dana program beasiswa yang telah disepakati kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan atau 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan pembayaran beasiswa secara lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**
7. Pembayaran tersebut diatas dibayarkan melalui transfer pada PIHAK KEDUA di rekening:
   Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
   No. Rekening : 0047-01-000845-30-9
   Atas Nama : Hibah Unsulbar

PASAL 8
KOMUNIKASI

1. Segala pemberitahuan atau komunikasi dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya mengenai PKS akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan secara langsung dengan tanda terima atau dikirim dengan e-mail;
2. Apabila cara komunikasi di poin 1 (satu) tidak dapat dilakukan, maka digunakan cara alternatif melalui pemberitahuan atau komunikasi lisan;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencantumkan dan atau menyebutkan Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla dalam setiap material publikasi terkait pelaksanaan program Beasiswa Kalla. Materi publikasi harus disepakati PIHAK PERTAMA, baik berupa Spanduk, Banner, Baliho, Koran, Flyer, Audio video baik elektronik atau cetak).
4. Untuk PKS ini, personil yang ditunjuk berkomunikasi mewakili masing-masing pihak adalah:

PIHAK PERTAMA	Therry Alghifary:	therry.alghifary@yayasanhadjikalla.or.id dan 0821-9574-2504
PIHAK KEDUA	Muhammad Nasir Badu, Ph.D:	kuik@unsulbar.ac.id dan 0813-4199-6944

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah setiap kejadian yang berada diluar kemampuan dan tidak dapat ditanggulangi oleh **PARA PIHAK** atau pihak lain secara profesional seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara umum, kebakaran, epidemic, peperangan, yang dinyatakan secara resmi oleh Badan/instansi Pemerintah, dimana keadaan tersebut bersifat memaksa dan mempunyai akibat langsung terhadap jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Force Majeure dengan melampirkan bukti yang sah dari Badan/instansi Pemerintah, demikian pula pada waktu keadaan Force Majeure berakhir.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jawaban tertulis untuk menyetujui atau menolak terhadap terjadinya Force Majeure tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
4. Jika keadaan Force Majeure itu ditolak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka selanjutnya ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dari Perjanjian ini tetap berlaku.
5. Jika dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Force Majeure tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya Force Majeure tersebut.

PASAL 10
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** setuju untuk saling menjaga kerahasiaan, berkenaan dengan Perjanjian, termasuk kerahasiaan atas segala data, informasi, dokumen, maupun setiap catatan, perhitungan, kesimpulan/ringkasan dan bahan/objek lainnya yang timbul/dibuat berkenaan dengan hal tersebut; Dan oleh karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
   (a) Mengungkapkan, memberikan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruh data, informasi atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian, atau
   (b) Mengizinkan atau memberi kesempatan kepada orang/pihak lain untuk melihat, membaca, menyalin, menggandakan, mengamati atau meneliti, baik untuk sebagian atau seluruh data, informasi atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian, kecuali untuk kepentingan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK atau setelah mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari PARA PIHAK.
2. Masing-masing pihak bertanggung jawab serta akan senantiasa memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan tersebut akan dipatuhi serta tidak dilanggar oleh pegawai, kuasa atau wakil masing-masing pihak, termasuk para penerima serta pengganti hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun, namun ketentuan tersebut tidak berlaku atas pengungkapan/penyerahan data, informasi atau dokumen terhadap/berkenaan dengan :
   a. Para pegawai **PIHAK PERTAMA**, termasuk untuk induk/anak perusahaan atau afiliasi **PIHAK PERTAMA** yang terkait dalam pelaksanaan Perjanjian dan pembayaran/transaksi terkait; dan/atau
   b. Pemenuhan suatu kewajiban hukum, baik yang disebabkan oleh peraturan undang-undang atau sebagaimana diwajibkan oleh instansi atau kebijakan pemerintah.
   c. Hal-hal atau kondisi yang telah menjadi informasi umum/publik yang bukan disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan dari masing-masing pihak.
4. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa identitas yang digunakan dan diperlihatkan kepada pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dan semua pelaporan maupun informasi kepada Pemberi Kerja harus dikomunikasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak dapat dicapai suatu penyelesaian dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak perselisihan tersebut timbul, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan pemberitahuan tertulis 7 (Tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (Tiga) kali berturut-turut apabila **PIHAK KEDUA** :
   a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 Perjanjian ini.
   c. Lalai/gagal melaksanakan ketentuan Perjanjian dan kelalaian/kegagalan tersebut menurut **PIHAK PERTAMA**, dapat diperbaiki namun **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan, kewajiban tersebut tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   d. Tidak lagi memiliki segala otorisasi atau kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
   e. Sebagian atau seluruh pernyataan dan jaminan yang dibuat **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Perjanjian ini palsu, salah, menyesatkan, atau tidak tepat/benar;



f. Dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, tersangkut perkara pidana, perdata, tata usaha negara yang membahayakan harta kekayaannya atau karena sebab apapun dinyatakan tidak cakap bertindak secara hukum.

2. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala pembatalan/Pemutusan Perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** adalah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 13
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN ETIKA YANG BERLAKU

PARA PIHAK berkewajiban untuk memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi dan tunduk pada prinsip-prinsip kode etik dan tata laku professional masing-masing pihak.

PASAL 14
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak secara tegas diatur dalam perjanjian ini dan juga perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian melalui Addendum/Amandemen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jika **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan/amandemen isi perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya harus ditetapkan secara tertulis. Perjanjian ini hanya dapat diubah selama periode pelaksanaannya.
3. Jika suatu amandemen diminta oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang bersangkutan harus mengajukan permintaan 30 hari sebelum amandemen dilakukan, kecuali pada keadaan khusus yang benar-benar mendesak dan dapat diterima oleh PARA PIHAK.

PASAL 15
LAMPIRAN

Dokumen – dokumen berikut ini terlampir pada ketentuan – ketentuan khusus ini dan merupakan bagian integral dari PKS:

Lampiran I	:	Deskripsi dan Target Program
Lampiran II	:	Syarat Permintaan Pembayaran

Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini,dibuat sebanyak rangkap 2 (dua) dan dibubuhi tanda tangan dan materai sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Mohammad Zuhair,ST, M.ENG	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si**
Direktur LAZ Hadji Kalla	REKTOR Universitas Sulawesi Barat

LAMPIRAN I
DESKRIPSI DAN TARGET PROGRAM

1. BEASISWA KALLA	
DESKRIPSI PROGRAM	Program Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan & Kepemimpinan untuK Mahasiswa jenjang S1 yang berkuliah atau berasal dari 4 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat
RUANG LINGKUP PROGRAM	1. Pemberian bantuan Beasiswa dalam bentuk bantuan biaya UKT 2. Pemberian Layanan Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Diri untuk penerima Beasiswa Kalla 3. Pemberian layanan Pengabdian Masyarakat untuk Penerima Beasiswa Kalla 4. Pemberian layanan magang untuk Penerima Beasiswa Kalla 5. Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terlilit utang pembayaran kuliah (Asnaf Gharimin) dan mahasiswa yang kesulitan keuangan karena Mualaf
KRITERIA PENERIMA MANFAAT	A. Pemberian Beasiswa/ UKT 1. Memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa yang lolos seleksi dan telah terverifikasi datanya. (Asnaf Fisabilillah) 2. Memberikan budget khusus kepada asnaf gharimin dan/ atau muallaf B. Beasiswa Kalla - Penerimaan & Seleksi Penerima Manfaat Baru 1. Terdaftar di perguruan tinggi negeri atau swasta dan sedang berkuliah di semester 2. Mendaftar melalui salah satu jalur berikut: (a) Prestasi akademik 10 perguruan tinggi terbaik, (b) Prestasi Akademik Umum, (c) Disabilitas, (d) Prestasi Seni dan Olahraga, (e) Prestasi keaktifan berorganisasi, (f) Desa Binaan, dan (g) Jalur ITB Kalla C. Pelatihan Kepemimpinan - Kalla Youth Changemakers Mahasiswa penerima Beasiswa Kalla di tahun 1 yang telah lolos seleksi Penerima Beasiswa Kalla D. Pengabdian Masyarakat - Kalla Youth Changemakers Project Mahasiswa tahun ke-2 dan 3 yang merupakan penerima Beasiswa Kalla dan telah mengikuti pelatihan Kalla Youth Changemakers E. Magang Kalla Penerima Beasiswa tahun ke 3 atau 4 yang membutuhkan magang di Kalla Group F. Kelas Pengembangan diri dan Silaturahmi Rutin Online Melaksanakan sesi silaturahmi yang dirangkaikan kelas pengembangan diri secara online untuk seluruh penerima Beasiswa Kalla
LOKASI	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah
WAKTU	Januari - Desember **2025**
MANFAAT	1. Mahasiswa penerima beasiswa Kalla dapat membayarkan UKT dan melanjutkan kuliah 2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan Penerima beasiswa Kalla 3. Meningkatnya kesadaran untuk ikut terlibat berkontribusi memberikan dampak perubahan baik untuk Indonesia melalui kegiatan-kegiatan di Yayasan Kalla 4. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kalla berjejaring dalam pemimpin muda dan learning community Kalla Youth Changemakers Community

LAMPIRAN II
SYARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PROGRAM

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran dana program beasiswa yang telah disepakati kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya 1 (Satu) Bulan kerja setelah diterimanya surat permohonan pembayaran beasiswa secara lengkap oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan sebagai berikut :

a. Daftar lengkap nama calon penerima manfaat penerima beasiswa :
b. Dokumen perkembangan akademik penerima manfaat beasiswa yang mencantumkan:
    - Penerima beasiswa masih aktif berkuliah pada semester yang akan dibayarkan
    - Penerima beasiswa tidak menerima beasiswa dari pihak lain
    - Nilai IP dan IPK semester sebelumnya dari seluruh penerima beasiswa
c. Copy dokumen perjanjian kerjasama.